



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/453 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA CANDI BALEKAMBANG  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu upaya perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Batang Nomor: 100.3.3.2/563/2024 tentang Penetapan Candi Balekambang Kabupaten Batang Sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Batang; dan

2. Keputusan Bupati Batang Nomor: 100.3.3.2/243/2025 tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan rincian Identitas, Deskripsi dan Gambar Objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penguasan, pengalihan, pemugaran, pengembangan, dan/atau pemanfaatan situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
ttd  
  
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 3. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Batang;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/453 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA  
CANDI      BALEKAMBANG      SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
PROVINSI.

I. IDENTITAS

Struktur	: Candi Balekambang
Nomor Register	: CB.6161.20240802.00001
Dapobud	
Jenis	: Candi
Alamat	
Desa	: Sawangan
Kecamatan	: Gringsing
Kabupaten	: Batang
Provinsi	: Jawa Tengah
Koordinat Tengah	: UTM
	49M, (X): 390682, (Y): 9233076
Ukuran	: Lebar : 8 m
	Panjang : 9.4 m
	Luas : 75.2 m <sup>2</sup>
Batas-batas	
Utara	: Tanah Milik Desa Sidorejo
Timur	: Tanah Milik PTPN 1 Regional 3
Selatan	: Tanah Milik PTPN 1 Regional 3
Barat	: Tanah Milik PTPN 1 Regional 3
Tahun/Abad	: Abad VII Masehi
Masa	: Klasik (Hindu-Buddha)

II. DESKRIPSI

Uraian : Candi Balekambang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Candi tersebut berada dalam perkebunan milik PTPN 1 Regional 3.

Struktur Candi Balekambang menghadap kearah timur yang diketahui dari adanya tangga masuk di sisi timur.

*Arsitektur*

Pada dinding sisi timur terdapat tangga masuk dengan lebar 2 m dan panjang 70 cm serta memiliki 3 (tiga) anak tangga dengan lebar masing-masing 60 cm. Tangga dilengkapi pipi tangga. Tampaknya tangga masuk ini dibuat terpisah dari bangunan utama.

Dinding di timur bagian utara tangga (kiri) terdiri dari 5 (lima) lapis bata disusun ke atas, diatasnya terdapat *kumuda/halfround* (bata yang disusun setengah lingkaran). Di atas *kumuda/halfround* terdapat 4

(empat) lapis bata yang disusun ke atas. Di atas susunan ini terdapat susunan fragmen bata sebanyak 2 (dua) lapis ke atas.

Dinding di timur bagian selatan tangga (kanan) terdiri dari 5 (lima) lapis bata disusun ke atas, di atasnya terdapat *kumuda/halfround*. Di atas *kumuda/halfround* terdapat 5 (lima) lapis bata yang disusun ke atas. Di atas susunan ini terdapat susunan fragmen bata sebanyak 3 (tiga) lapis ke atas (Gambar 7.).

Dinding sisi selatan sudah rusak/hancur, namun di beberapa bagian masih terlihat sisa susunan *kumuda/halfround*.

Dinding sisi barat merupakan bagian yang paling rusak. Namun, masih ditemukan *kumuda/halfround*. Tebal dinding sisi barat sekitar 55 cm (Gambar 6.).

Dinding sisi utara kondisinya lebih baik dari dinding sisi selatan. Pada dinding sisi ini, *kumuda/halfround* ditampakkan. Panjang keseluruhan dinding sisi utara sekitar 9,4 m. Dengan demikian, struktur candi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9,4 x 8 m (Gambar 5.).

Pada bagian tengah terlihat susunan bata memanjang arah barat ± 2,83 m dan lebar 1,5 m. Di depan susunan ini terdapat susunan bata berukuran 4.80 x 4.80 m. Lantai di luar susunan ini ditutup dengan bata, di bawahnya terdapat tanah isian yang dipadatkan (Gambar 1).

Secara keseluruhan, konstruksi yang digunakan adalah teknik *kosod*, yaitu monggosokkan 2 (dua) bata sampai diperoleh hasil yang solid.

#### *Temuan Lepas*

Pada tahun 2019 ditemukan peripih di depan pondasi dinding timur kaki candi.

Kondisi saat ini : Saat ini struktur ditutup dengan *paranet* dan terpal berwarna biru untuk melindungi dari cuaca. Kondisi susunan bata secara umum dapat dikatakan cukup baik, hanya saja mulai banyak akar tanaman rambat yang muncul di sela sela dinding bata. Selain itu susunan bata di beberapa bagian tampak runtuh dan melesak.

Tangga bagian depan mengalami kerusakan dan bagian samping pipi tangga sisi selatan tampak sudah melesak ke selatan.

Ujung selatan dinding sisi timur rusak/runtuh dan melesak ke selatan. Dinding sisi barat mengalami kerusakan paling parah. Kedua sudut dinding barat sudah tidak dapat diketahui, namun susunan *kumuda/halfround* masih dapat ditemukan.



Sejarah : Uji radiokarbon terhadap dua sampel arang yang ditemukan bersamaan dengan tembikar di dalam parit pondasi candi pada ekskavasi pertama tahun 2019, menghasilkan penanggalan abad VII Masehi (Tim Penyusun, 2024: 24).

Penanggalan abad VII Masehi untuk struktur Candi Balekambang mengindikasikan bahwa candi ini merupakan candi Hindu tertua di Jawa Tengah. Sebelum ditemukan Candi Balekambang dari hasil eskavasi di situs tersebut telah ditemukan Prasasti Balekambang yang menunjukkan huruf *pascapallawa* abad VII Masehi.

Status : PTPN 1 Regional 3 Siluwok, Kabupaten Batang  
Kepemilikan

Status : Pemerintah Kabupaten Batang  
Pengelolaan

### III. GAMBAR OBJEK



Gambar 1. Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang Tampak (2024)

Atas



Gambar 2. Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang Dilihat Dari Timur (2024)



Gambar 3. Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang saat ini (2025)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001